



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1980
TENTANG
PENATARAN CALON PENATAR BP7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dalam penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di kalangan masyarakat, dipandang perlu secepatnya menyelenggarakan penataran calon Penatar BP7.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR BP7.

Pasal 1

- (1) Menugaskan kepada BP7 untuk menyelenggarakan penataran calon-calon Penatar BP7;
- (2) Penyelenggaraan penataran tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan pada bulan Februari 1980 di Istana Bogor.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataran tersebut pasal 1, ayat (2) dilakukan oleh BP7 dibawah bimbingan Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional.
- (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

Pasal 3

Peserta penataran tersebut pasal 1 adalah mereka yang telah pernah mengikuti Penataran Tingkat Nasional, baik yang diselenggarakan bagi Pegawai Reublik Indonesia maupun golongan masyarakat lainnya.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan penataran tersebut pasal 1 dibebankan kepada anggaran BP7.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala BP7,

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO